



Kecamatan Denpasar Utara

Jl. Mulawarman No.1, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111
80111 423292

<https://www.denut.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Utara

Mengetahui Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin

No. SK : 100.33/24/DENUT/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin yang telah disahkan oleh Perbekel/Lurah
2. Fotokopi KTP dan KK
3. Jika status cerai mati, dilengkapi dengan akta kematian suami/istri
4. Jika status cerai hidup, dilengkapi dengan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil sesuai dengan antriannya
2. Pemohon menyerahkan nomor antrean kepada CSO
3. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan
4. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh CSO
5. Berkas persyaratan diverifikasi kembali oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum
6. Setelah berkas persyaratan disetujui, selanjutnya berkas pemohon diverifikasi dan ditandatangani oleh pimpinan (jika Camat tidak ada, berkas dapat di tandatangani oleh Sekcam)
7. Dokumen pemohon distempel dan dicatat dalam buku register
8. Dokumen diserahkan kembali kepada pemohon
9. Pemohon mengisi tanda terima berkas
10. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kawin/Belum Kawin yang telah disahkan oleh Kecamatan



Kecamatan Denpasar Utara

Jl. Mulawarman No.1, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80111
80111 423292

<https://www.denut.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Utara

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email: kecamatandenut@gmail.com
3. No Telepon : (0361) 423292
4. Whatsapp : 081338741878
5. Instagram : @info_denut
6. Website : denut.denpasarkota.go.id,
7. Aplikasi : SP4N Laporan!, Denpasar Prama Sewaka (Pro Denpasar)